



PUTUSAN

NOMOR : 579 /PID/2011/PT-MDN

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- **PENGADILAN TINGGI DI MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **SEJAHTERA SURBAKTI.**
Tempat lahir : Berastagi.
Umur/Tgl.Lahir : 33 Tahun / 13 Maret 1975.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Perwira Gg. Kejora II No. 77 Berastagi, Kab.
Karo.
A g a m a : Kristen Protestan.
Pekerjaan : Bertani.
Pendidikan : ---

----- Terdakwa tidak ditahan ;-----

----- **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;**-----

----- Telah membaca : -----

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang mendakwa Terdakwa sebagai berikut :

DAKWAAN : -----

PRIMAIR : -----

----- Bahwa ia Terdakwa Sejahtera Surbakti pada hari Minggu tanggal 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari

Februari 2008 sekira pukul 09.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2008 bertempat di Jl. Perwira Gg. Kejora II, Gundaling I, Kec. Berastagi, Kab. Karo atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, **“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, ketika korban Risna Br. Pasaribu, tiba dirumah Mamak Rehulina (BP terpisah) dengan maksud mau melihat dan membawa anak korban ke gereja, kemudian korban Risna Br. Pasaribu memanggil anaknya “Morgan, Morgan” namun tidak ada sahutan, selanjutnya korban memanggil Ibu mertua korban dengan mengatakan “Bibi, bibi” lalu Ibu mertua korban itu datang dan langsung mengatakan “Ngapain kau datang kesini, kau pencuri, kau ambil emasku dari rumah ini”, kemudian dijawab oleh korban “kapan saya ambil emas Bibi”, lalu mertua korban tersebut mengatakan lagi “waktu itu kau datang kesini mau mandikan Morgan, kau ambil emasku” dan dijawab oleh korban “saya tidak mengambil emas Bibi, saya datang kesini hanya mau melihat anakku”, setelah itu mertua korban mengatakan lagi kepada korban “kau ada dukunmu, jangan lagi kau datang kesini”, lalu korban jawab lagi “saya mau bertemu dengan anakku” dan atas ucapan korban tersebut, lalu Ibu mertua korban yang bernama Mamak Rehulina memukul korban dengan tangannya, namun tidak kena, dielakkan oleh korban dan dipisah oleh Ristin Br. Tinambunan dan selanjutnya Ibu mertua korban tersebut mengambil sapu ijuk dan memukulkan kepada korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian sudut mata sebelah kiri dan menuju kepala korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangannya dan setelah itu Ibu mertua korban pergi ke dapur dan Edi Surbakti menelepon Terdakwa yaitu suami korban Risna Br. Pasaribu lewat HP agar datang kerumah, dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa datang dan sesampainya dirumah Terdakwa langsung mengusir korban sambil memukul korban dengan tangannya namun tidak kena, karena dapat dielakkan

oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh korban, sehingga Terdakwa menangkap tangan korban sebelah kiri lalu memutarkannya serta mencampakkannya keaspal jalan yang ada didepan rumah tersebut serta kembali mengusir korban dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, korban Risna Br. Pasaribu mengalami bengkak disudut mata sebelah kiri dan membiru, luka gores dan membiru didekat siku tangan sebelah kanan, lutut kaki sebelah kiri membiru dan luka gores dimata kaki sebelah kanan. Sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No. 11/PKM II/2008 tanggal 26 Februari 2008 yang ditanda tangani oleh dr. Hartawaty, dokter pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Berastagi, Kab. Karo menyatakan visum An. Risna Br. Pasaribu sebagai berikut ;-----

Hasil Pemeriksaan : -----

- Pipi kiri dan sudut mata kiri bengkak dan biru dengan garis \pm 5 cm ;-----
- Siku kanan lecet ;-----
- Lengan bawah tangan kanan bengkak dan merah ;-----
- Pergelangan tangan kanan lecet ;-----
- Lengan tangan bawah kiri dekat ke pergelangan tangan lecet ;-----
- Pergelangan kaki kanan lecet ;-----
- Luka kaki kiri sedikit merah dan bengkak ;-----

Kesimpulan : -----

- Keadaan tersebut ditimbulkan oleh trauma benda tumpul ;-----

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;-----

ATAU

SUBSIDAIR : -----

----- Bahwa ia Terdakwa Sejahtera Surbakti pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Primair tersebut diatas, “Setiap

orang



orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari”, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, ketika korban Risna Br. Pasaribu, tiba dirumah Mamak Rehulina (BP terpisah) dengan maksud mau melihat dan membawa anak korban ke gereja, kemudian korban Risna Br. Pasaribu memanggil anaknya “Morgan, Morgan” namun tidak ada sahutan, selanjutnya korban memanggil Ibu mertua korban dengan mengatakan “Bibi, bibi” lalu Ibu mertua korban itu datang dan langsung mengatakan “Ngapain kau datang kesini, kau pencuri, kau ambil emasku dari rumah ini”, kemudian dijawab oleh korban “kapan saya ambil emas Bibi”, lalu mertua korban tersebut mengatakan lagi “waktu itu kau datang kesini mau mandikan Morgan, kau ambil emasku” dan dijawab oleh korban “saya tidak mengambil emas Bibi, saya datang kesini hanya mau melihat anakku”, setelah itu mertua korban mengatakan lagi kepada korban “kau ada dukunmu, jangan lagi kau datang kesini”, lalu korban jawab lagi “saya mau bertemu dengan anakku” dan atas ucapan korban tersebut, lalu Ibu mertua korban yang bernama Mamak Rehulina memukul korban dengan tangannya, namun tidak kena, dielakkan oleh korban dan dipisah oleh Ristin Br. Tinambunan dan selanjutnya Ibu mertua korban tersebut mengambil sapu ijuk dan memukulkan kepada korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian sudut mata sebelah kiri dan menuju kepala korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangannya dan setelah itu Ibu mertua korban pergi kedapur dan Edi Surbakti menelepon Terdakwa yaitu suami korban Risna Br. Pasaribu lewat HP agar datang kerumah, dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa datang dan sesampainya dirumah Terdakwa langsung mengusir korban sambil memukul korban dengan tangannya namun tidak kena, karena dapat dielakkan oleh korban, sehingga Terdakwa menangkap tangan korban sebelah kiri lalu

memutarkannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutarkannya serta mencampakkannya keaspal jalan yang ada didepan rumah tersebut serta kembali mengusir korban dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, korban Risna Br. Pasaribu mengalami bengkak disudut mata sebelah kiri dan membiru, luka gores dan membiru didekat siku tangan sebelah kanan, lutut kaki sebelah kiri membiru dan luka gores dimata kaki sebelah kanan. Sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No. 11/PKM II/2008 tanggal 26 Februari 2008 yang ditanda tangani oleh dr. Hartawaty, dokter pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Berastagi, Kab. Karo menyatakan visum An. Risna Br. Pasaribu sebagai berikut ;-----

Hasil Pemeriksaan : -----

- Pipi kiri dan sudut mata kiri bengkak dan biru dengan garis \pm 5 cm ;-----
- Siku kanan lecet ;-----
- Lengan bawah tangan kanan bengkak dan merah ;-----
- Pergelangan tangan kanan lecet ;-----
- Lengan tangan bawah kiri dekat ke pergelangan tangan lecet ;-----
- Pergelangan kaki kanan lecet ;-----
- Luka kaki kiri sedikit merah dan bengkak ;-----

Kesimpulan : -----

- Keadaan tersebut ditimbulkan oleh trauma benda tumpul ;-----

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;-----

ATAU

KEDUA : -----

----- Bahwa ia Terdakwa Sejahtera Surbakti pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2008 sekira pukul 09.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2008 bertempat di Jl. Perwira Gg. Kejora II, Gundaling I, Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berastagi,

Berastagi, Kab. Karo atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, **“Telah melakukan penganiayaan terhadap korban Risna Br. Pasaribu hingga luka”**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, ketika korban Risna Br. Pasaribu, tiba dirumah Mamak Rehulina (BP terpisah) dengan maksud mau melihat dan membawa anak korban ke gereja, kemudian korban Risna Br. Pasaribu memanggil anaknya “Morgan, Morgan” namun tidak ada sahutan, selanjutnya korban memanggil Ibu mertua korban dengan mengatakan “Bibi, bibi” lalu Ibu mertua korban itu datang dan langsung mengatakan “Ngapain kau datang kesini, kau pencuri, kau ambil emasku dari rumah ini”, kemudian dijawab oleh korban “kapan saya ambil emas Bibi”, lalu mertua korban tersebut mengatakan lagi “waktu itu kau datang kesini mau mandikan Morgan, kau ambil emasku” dan dijawab oleh korban “saya tidak mengambil emas Bibi, saya datang kesini hanya mau melihat anakku”, setelah itu mertua korban mengatakan lagi kepada korban “kau ada dukunmu, jangan lagi kau datang kesini”, lalu korban jawab lagi “saya mau bertemu dengan anakku” dan atas ucapan korban tersebut, lalu Ibu mertua korban yang bernama Mamak Rehulina memukul korban dengan tangannya, namun tidak kena, dielakkan oleh korban dan dipisah oleh Ristin Br. Tinambunan dan selanjutnya Ibu mertua korban tersebut mengambil sapu ijuk dan memukulkan kepada korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian sudut mata sebelah kiri dan menuju kepala korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangannya dan setelah itu Ibu mertua korban pergi kedapur dan Edi Surbakti menelepon Terdakwa yaitu suami korban Risna Br. Pasaribu lewat HP agar datang kerumah, dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa datang dan sesampainya di rumah Terdakwa langsung mengusir korban sambil memukul korban dengan tangannya namun tidak kena, karena dapat dielakkan oleh korban, sehingga Terdakwa menangkap tangan korban sebelah kiri lalu memutarkannya serta mencampakkannya keaspal jalan yang ada

didepan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didepan rumah tersebut serta kembali mengusir korban dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, korban Risna Br. Pasaribu mengalami bengkak disudut mata sebelah kiri dan membiru, luka gores dan membiru didekat siku tangan sebelah kanan, lutut kaki sebelah kiri membiru dan luka gores dimata kaki sebelah kanan. Sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No. 11/PKM II/2008 tanggal 26 Februari 2008 yang ditanda tangani oleh dr. Hartawaty, dokter pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Berastagi, Kab. Karo menyatakan visum An. Risna Br. Pasaribu sebagai berikut ;-----

Hasil Pemeriksaan : -----

- Pipi kiri dan sudut mata kiri bengkak dan biru dengan garis ± 5 cm ;-----
- Siku kanan lecet ;-----
- Lengan bawah tangan kanan bengkak dan merah ;-----
- Pergelangan tangan kanan lecet ;-----
- Lengan tangan bawah kiri dekat ke pergelangan tangan lecet ;-----
- Pergelangan kaki kanan lecet ;-----
- Luka kaki kiri sedikit merah dan bengkak ;-----

Kesimpulan : -----

- Keadaan tersebut ditimbulkan oleh trauma benda tumpul ;-----

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUH. Pidana ;-----

2. Tuntutan Hukum Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar

Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sejahtera Surbakti bersalah melakukan tindak pidana **"Kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga"** sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama Primair tersebut ;-----

2. Menjatuhkan

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sejahtera Surbakti dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan **denda sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah)** subsidair **6 (enam) bulan** ;-----

3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

3. Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 25 November 2008 Nomor : 24/Pid.B/2008/PN-Kbj yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

- Menyatakan Terdakwa Sejahtera Surbakti telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”** ;-----

- Menjatuhkan hukuman oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** ;-----

- Memerintahkan bahwa pidana itu tidak akan dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, oleh karena Terdakwa lewat **masa percobaan selama 1 (satu) tahun** melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana ;-----

- Menetapkan kepada Terdakwa agar dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;-----

4. Akta permintaan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor : 52/Bdg/Akta.Pid/2008/PN-Kbj yang menerangkan bahwa pada tanggal 01 Desember 2008 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;-----

5. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor : 221/Pid.B/2008/PN-Kbj yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa pada tanggal 01 Desember 2008 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri

tersebut,

tersebut, dan permintaan banding mana telah diberitahukan dengan sempurna kepada Terdakwa pada tanggal 13 Januari 2009 ;-----

6. Memori Banding tertanggal 03 Desember 2008 diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Memori Banding mana pada tanggal 13 Januari 2009 telah diserahkan dengan sempurna kepada Terdakwa ;-----

7. Kontra Memori Banding tertanggal April 2009 diajukan oleh Terdakwa, Memori Banding mana pada tanggal 28 April 2009 telah diserahkan dengan sempurna kepada Jaksa Penuntut Umum ;-----

. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 04 Mei 2009 Nomor : 221/Pid.B/2008/PN-Kbj, yang menerangkan bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara Nomor : 24/Pid.B/2008/PN-Kbj, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik, Berita Acara Persidangan, beserta semua surat yang timbul disidang yang berhubungan dengan perkara tersebut, Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Kontra Memori Banding yang diajukan Terdakwa dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 25 November 2008 Nomor : 24/Pid.B/2008/PN-Kbj, maka Pengadilan Tinggi menilai pertimbangan-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum dari Hakim Tingkat Pertama berkenaan dengan tindak pidana yang terbukti telah dilakukan oleh Terdakwa sudah tepat dan benar

menurut

menurut hukum, sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pendapat sendiri oleh Pengadilan Tinggi Medan dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, yang menurut Pengadilan Tinggi Medan masih terlalu ringan dan belum memenuhi rasa keadilan, meskipun pada dasarnya bahwa penjatuhan pidana kepada seorang Terdakwa bukanlah merupakan tindakan balas dendam, akan tetapi lebih menitik beratkan pada upaya pembinaan agar Terdakwa dapat menginsafi kesalahan yang telah dilakukannya ;-----

----- Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak hanya akan mendidik Terdakwa sendiri, tetapi juga sebagai pedoman bagi anggota masyarakat lainnya supaya tidak berbuat yang serupa dengan Terdakwa ;-----

----- Menimbang, bahwa hukuman / pemidanaan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dipandang terlalu ringan, dikarenakan masih terdapat hal-hal yang memberatkan yaitu : -----

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban mengalami trauma dan terhalang untuk bertemu dengan anaknya ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 25 November 2008 Nomor : 24/Pid.B/2008/PN-Kbj yang dimintakan banding tersebut, harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Mengingat Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan pasal-pasal dari Undang-

Undang

Undang serta peraturan lainnya yang bersangkutan ;-----

MENGADILI :

----- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;-----

----- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 25 November 2008 Nomor : 24/Pid.B/2008/PN-Kbj yang dimintakan banding tersebut, dengan perbaikan mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa Sejahtera Surbakti telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”** ;-----
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dan **denda sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah)** subsidair **2 (enam) bulan kurungan** ;-----
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

----- DEMIKIANLAH diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Majelis pada hari : **R A B U**, tanggal **23 N o v e m b e r 2011** oleh Kami : **H. FATHURRAHMAN, SH**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **DJERNIH SITANGGANG, Bc. IP, SH** dan **H. DJUMALI, SH**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 17 Oktober 2011 Nomor : 579/PID/2011/PT-MDN, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada peradilan tingkat banding, putusan mana telah diucapkan dalam sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatas
dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **HJ. SYARIFAH**

MASTHURA,

MASTHURA, SH, MH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi
Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa. -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

DJERNIH SITANGGANG, Bc. IP, SH

H. FATHURRAHMAN, SH.

H. DJUMALI, SH.

Panitera Pengganti,

HJ. SYARIFAH MASTHURA, SH, MH.



Untuk salinan sesuai dengan aslinya
PANITERA,

TJATUR WAHJOE B. S. P, SH, M. Hum.
NIP. 19630517 199103 1 003.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)